

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 75 TAHUN 2009 TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH DI PT. MOMENT GLOBAL INTERNASIONAL

Joni Hendra

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq)
Jakarta, Indonesia
Jonihendra1981@gmail.com

Abstract

*The writing of this thesis is based on the existence of a Multilevel Marketing business that has received a certificate from the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), or also known as Sharia Tiered Direct Selling (PLBS). One of the MLMs that has received a certificate from the DSN-MUI is PT. Momen Global Internasional headquartered in Surabaya, assisted by branch offices in Jakarta and Makassar. This research uses qualitative research in the form of case studies. The approach used in this research is a case study. The method used by the author, namely the primary data source obtained from interviews from several parties of PT. Momen Global Internasional; a manager, a leader and a member. Secondary data sources in this study are more directed at supporting data such as DSN-MUI fatwas, journals, related books, and others. The results of this study state that: **First**, PT. Momen Global Internasional is a Syariah Multilevel Marketing Company that sells nutrition supplement and health products, it has received a certificate from The Indonesian Ulema Council (MUI). The Motto is used in marketing their products are use it (Consumtion), Love it (feeling the benefits) share it (telling the story) which the results will be profit, none of which violates syariah in products sales, giving bonuses or commissions to members has followed the guidelines in the DSN-MUI number 75 of 2009 concerning about Syariah tiered direct sales. **Second**, Overall, the practices that occur in PT. Momen Global Internasional are in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa. Especially the 12 points that have been formulated by the DSN-MUI regarding the PLBS guidelines. The transaction contract of PT. Momen Global Internasional are bay' contracts, wakalah bil ujrah contracts and ju'alah contracts. All contracts are in accordance with what has been formulated by DSN-MUI.*

Keywords: *Sharia Tiered Direct Selling (PLBS), PT. Momen Global Internasional, bay' contract, wakalah bil ujrah contract, and ju'alah contract.*

Abstrak

Penulisan tesis ini berdasarkan adanya usaha binis *Multilevel Marketing* yang telah mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), atau disebut juga dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Di antara MLM yang telah mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI itu adalah PT. Momen Global Internasional yang berkantor pusat di Surabaya, dan kantor cabang yang berada di Jakarta dan Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif* berupa studi kasus. Metode yang digunakan penulis, yaitu dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Momen Global Internasional, yaitu salah satu Manager, salah satu leader dan member. Sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung seperti Fatwa DSN-MUI, jurnal, buku-buku terkait, dan lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: **Pertama**, PT. Momen Global Internasional adalah Perusahaan *Multilevel Marketing* Syariah yang telah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perusahaan ini melakukan kegiatan penjualan produk nutrisi *suplemen* dan Kesehatan. Selain melakukan penjualan produk, sekaligus menawarkan untuk menjadi mitra usaha. **Motto** yang dipakai dalam pemasaran

produknya adalah *Use It* (konsumsi), *Love It* (rasakan manfaatnya), *Share It* (bercerita) yang hasilnya menjadi *profit*, semuanya tidak ada yang melanggar Syariat. Di dalam penjualan produk dan pemberian bonus/komisi kepada *member* telah mengikuti rambu-rambu dalam Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). **Kedua**, Secara keseluruhan bahwa praktik di PT. Momen Global Internasional sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Terutama 12 poin yang telah dirumuskan oleh DSN-MUI Tentang PLBS. Akad transaksi yang dipakai pada penjualan produk PT. Momen Global Internasional adalah akad *bay'*, akad *wakalah bil ujrah* dan akad *ju'alah*. Semua akadnya telah sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh DSN-MUI.

Kata kunci: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), PT. Momen Global Internasional, akad *bay'*, *wakalah bil ujrah*, dan *ju'alah*.

PENDAHULUAN

Multilevel Marketing (MLM) merupakan suatu cara perniagaan alternatif yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), yang biasa dikenal dengan istilah *upline* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah). Orang akan disebut *upline* jika mempunyai *downline* (Santoso, 2006) . Seiring dengan maraknya yang menggunakan istilah Syariah sehingga sistem penjualan langsung berjenjang ini juga menggunakan sistem Syariah. Ketika disebutkan istilah *Multilevel marketing* Syariah, maka istilah tersebut sama dengan istilah Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Hal yang perlu diketahui adalah istilah *Multilevel Marketing* (MLM) tidak digunakan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Fatwa DSN-MUI, melainkan memakai istilah Penjualan Langsung Berjenjang.

Dengan semakin maraknya pendirian MLM di Indonesia, akhirnya pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Tujuan dari dikeluarkannya fatwa tersebut untuk memberikan pedoman kepada masyarakat umum agar tidak dirugikan dalam melakukan bisnis MLM ini (Wirdyaninggsih, 2005). Selain sebagai pedoman bagi masyarakat, agar tidak semua orang mengklaim bahwa bisnis penjualan langsung berjenjang yang dijalankannya sesuai Syariah. Di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI disebutkan 12 poin untuk mengukur perusahaan bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Adanya kontroversi yang muncul dari masyarakat awam berkaitan dengan hukum bisnis *Multilevel Marketing* dan sering juga dipertanyakan tentang bagaimana sistem yang digunakan pada bisnis *Multilevel Marketing* (MLM) (Harefa, 1999). Berkembangnya isu-isu perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) atau *Multilevel Marketing* Syariah membuat masyarakat bimbang (sharianews.com). Berawal dari kebimbangan itu akhirnya memunculkan tanda tanya bagaimana sistem yang terjadi, seperti pemberian *insentif* kepada *member*, dan adanya *igbra'* (daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan) (Bhinadi, 2018).

Secara umum bisnis *Multilevel marketing* baik yang *Konvensional* maupun Syariah memang sering dipertanyakan. Seperti yang diungkapkan oleh Kani Soemantoro, Presiden Nu Skin Indonesia dan Filipina, “Memang banyak pandangan negatif di luar sana tentang bisnis penjualan langsung ini, bahkan hampir 73% masyarakat memandang negatif bisnis MLM ini”

(jawapos.com). Adapun secara khusus bisnis *Multilevel marketing* Syariah seperti yang dikatakan Ahmad Ifham Shalihin, bahwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) memang telah menjamin kesesuaianya dengan Syariah, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi.

Dengan isu-isu yang berkembang itu menimbulkan pertanyaan apakah bisnis dengan sistem penjualan langsung berjenjang tersebut sudah sesuai Syariah atau belum. Maka salah satu cara untuk menghilangkan kontroversi dan mengetahui apakah sebuah bisnis penjualan langsung berjenjang sudah sesuai Syariah atau belum adalah dengan adanya sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan adanya sertifikat yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa perusahaan bisnis penjualan langsung berjenjang tersebut telah menjadi perusahaan bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Tentu sertifikasi saja tidak cukup jika tidak dilanjutkan dengan konsistensi kepatuhan terhadap ketentuan yang telah digariskan pada fatwa DSN-MUI tentang PLBS.

PT. Momen Global Internasional menjadi salah satu *Multilevel Marketing* Syariah, seperti yang disampaikan oleh Majlis Ulama Indonesia, "MUI sebut ada sembilan MLM yang memiliki sertifikasi halal". Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyampaikan saat itu bahwa ada sembilan perusahaan penjualan langsung berjenjang yang telah mengantongi sertifikasi halal(republika.co.id). Dari Sembilan perusahaan yang disebutkan adalah PT. Moment Global Internasional yang didirikan pada penghujung akhir tahun 2012, kantor pusat berlokasi di Surabaya, terletak di ruko Millenia 2, jl. Klampis Jaya No 45 B dan kantor cabang berada di Jakarta terletak di Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/08/BL, kawasan Podomoro City, Jl. Podomoro Avenue, South Tanjung Duren, Grogol Petamburan. Kantor Solo terletak di Honggowongso Square, jalan Honggowongso No. 57 Blok. 5B, Solo, Jawa Tengah. Kantor Makassar terletak di ruko Metro Square Blok G2, jalan Gunung Latimojong, Makassar.

Seiring dengan perjalanan waktu, perusahaan yang menjalankan bisnis penjualan langsung berjenjang Syariah, ada yang semakin berkembang pesat karena banyak diminati, ada yang mampu bertahan di tengah-tengah *competitor* yang lain, dan ada juga yang ditinggalkan oleh konsumen karena beberapa faktor. Di antara faktornya adalah kualitas produk menurun sementara harga tetap sama. Ada juga karena bonus yang dijanjikan oleh perusahaan tidak dipenuhi. Menurut pakar pemasaran Yuswohady di saat orang-orang kehilangan mata pencarhiannya memang solusinya adalah menjadi pelaku usaha. Yang dimaksud adalah *Multilevel Marketing* (MLM), karena MLM itu memiliki fleksibilitas dari sisi waktu, dan dari sisi modal. Semuanya bisa diatur sesuai dengan tingkat kenyamanan, disamping itu, MLM juga bisa dilakukan secara *online*, sangat sesuai dengan kondisi seperti saat pandemi ini. Kemudian ditambah dengan konsumennya yang biasanya dimulai dari teman dan komunitas, dengan ditopang media sosial itu akan semakin memudahkan. Sehingga untuk bisnis MLM ini bisa dilakukan oleh siapa saja, yang paling penting adalah adanya kemauan dan kerja keras untuk mempromosikan produk-produk-produknya kepada para konsumen (detik.com.).

PT. Moment Global Internasional adalah salah satu *Multilevel Marketing* Syariah yang berkonsentrasi pada produk kesehatan dan kecantikan, yang bertahan di tengah kondisi sulit seperti saat pandemi, walaupun dengan segala keterbatasan gerak seperti harus mengikuti aturan pemerintah apalagi pada masa-masa PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah, PT. Moment Global Internasional tetap bisa beroperasi. Dengan jumlah member yang sudah bermitra dengan

PT. Moment Global Internasional pertanggal 10 bulan Mei 2022 mencapai di atas 500 ribu member.

Demikian pula pada masa pandemi ini masyarakat yang sudah tau akan produk PT. Moment Global Internasional yang dapat membantu dalam penyembuhan walaupun tidak bersifat instan. Sehingga pada masa pandemi ini produk PT. Moment Global Internasional ini menjadi sesuatu yang langka. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang *leader* PT. Moment Global Internasional, Intan NurImani dalam salah satu wawancara yang penulis lakukan, “Selama pandemi produk moment tetap stabil dan saat kondisi level tinggi justru mengalami kenaikan karena produk moment sangat dibutuhkan untuk membantu penyembuhan dan pencegahan covid. Selain itu produk moment bisa digunakan untuk seluruh anggota keluarga, dari anak-anak sampai orang tua, alhamdulillah orderan jalan terus walau pandemic (Intan Nurimani, Leader PT Moment Global Internasional tanggal Maret 2022).”

Motivasi bagi penulis untuk meneliti di PT. Moment Global Internasional adalah mengapa *Multilevel Marketing* Syariah yang punya nama PT. Moment Global Internasional ini tetap bertahan, bahkan banyak orang yang mencari produknya. Produk moment yang sangat dibutuhkan oleh konsumen selama pandemi ini adalah moment propolis dan essensia. Data ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu *leader* di PT. Moment Global Internasional ditambah juga hasil wawancara dengan seorang *member* yang bernama Suciati Muanifah di daerah Pamulang Tangsel pasa saat penulis berkunjung ke rumahnya (Fatimah, Member Aktif Global International, tanggal 16 maret 2022). Padahal sudah menjadi rahasia umum, bahwa harga produk-produk MLM rata-rata dijual dengan harga yang mahal. Walaupun harga produk moment cukup mahal dibandingkan dengan produk-produk kesehatan yang dijual di pasar, akan tetapi bagi mereka yang sudah pernah memakai, mereka yang telah merasakan manfaat darinya, maka produk moment tetap menjadi andalan.

Demikian juga mengenai bonus yang diberikan kepada *member*, apakah sama istilah bonus dengan istilah *passive income* (penghasilan pasif)? Karena praktiknya di lapangan bahwa *member* mendapatkan bonus ketika terjadi penjualan produk, itu artinya *member* mendapatkan sesuatu dari perusahaan karena telah melakukan usaha, dalam hal ini adalah menjualkan produk. Hanya saja sebagian orang menganggap bahwa pemberian bonus kepada *member* itu adalah *passive income*.

Di dalam Islam tidak mengenal istilah *passive income*, karena tidak mungkin seseorang mendapatkan bonus ketika tidak melakukan usaha, seperti yang dikatakan oleh Azharuddin Lathif bahwa Islam tidak mengenal *passive income*, sebab kompensasi atau pendapatan atau keuntungan itu harus setara dengan kesulitan yang dilakukan atau sesuatu yang dikerjakan. Untuk mendapatkan keuntungan harus ada usaha yang dilakukan, kalau hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa tetapi mendapat kompensasi berupa keuntungan finansial, itu tidak sesuai dengan prinsip Syariah (Fatimah, Member Aktif Global International, tanggal 16 maret 2022).

Hal ini menjadi bahan masalah yang akan penulis analisa supaya mendapatkan jawaban yang sebenarnya, agar Penjualan Lansung Berjenjang Syariah ini menjadi bisnis yang benar-benar sesuai dengan Syariah, sehingga keraguan yang sering dipertanyakan oleh setiap *member* terobati, demikian juga agar anggapan negatif terhadap sistem bisnis di MLM Syariah ini menjadi *clear*.

Bonus yang diberikan kepada *member* ini bagaimana akadnya, apakah sudah sesuai Syariat atau belum? sehingga ketika ada kejelasan mengenai akad yang digunakan menjadikan para *member* tenang dalam menjalankan usahanya, begitu juga para konsumen yang berbelanja produk merasa tenang karena transaksi yang terjadi dengan akad yang jelas, karena memang di dalam agama dilarang memakan harta dengan cara yang batil, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مَنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]:29)

Mafhum dari ayat di atas adalah larangan untuk orang-orang yang beriman mencari rezeki yang haram, dengan cara-cara yang batil, karena rezeki yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama hanya akan menghilangkan keberkahan. Di dalam mencari rezeki diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dan dengan cara yang halal. Lalu disebutkan sarana untuk mendapatkan rezeki salah satunya adalah dengan berdagang yang dibangun atas dasar saling *ridha*. Saling *ridha* termasuk bagian paling prinsip dalam transaksi jual beli (Baits, 2022).

Seperti yang sudah diketahui bahwa suatu bisnis *Multilevel Marketing* dikatakan sebagai MLM Syariah atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) salah satunya karena akad. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 75 bahwa akad yang dapat digunakan dalam MLM Syariah adalah *akad bai'*(jual beli), *wakalah bil ujrah* (upah kerja), *ju'alah* (memberi imbalan sesuai dengan hasil), *Ijarah* dan akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip Syariah setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman PLBS). Dari akad yang ditetapkan oleh DSN-MUI tersebut, akad yang manakah yang dipakai oleh perusahaan bisnis penjualan langsung berjenjang Syariah ketika bonus diberikan kepada *member*nya.

Jika akad yang dipakai oleh perusahaan bisnis penjualan langsung berjenjang Syariah itu adalah akad *ju'alah*, selanjutnya penulis akan meneliti apakah akad *ju'alah* yang dimaksudkan oleh DSN-MUI benar-benar sudah sesuai di dalam praktik lapangannya atau belum sesuai, oleh karenanya penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. Momen Global Internasional, termasuk di antara yang paling krusial yang akan penulis analisa adalah terkait dengan akad transaksi yang terjadi di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif* berupa studi kasus. Metode yang digunakan penulis, yaitu dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Momen Global Internasional, yaitu salah satu Manager, salah satu leader dan *member*. Sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung seperti Fatwa DSN-MUI, jurnal, buku-buku terkait, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di PT. Momen Global Internasional dan Kesesuaianya dengan Fatwa DSN – MUI No. 75 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Penjualan produk PT. Momen Global Internasional telah melakukan penjualan secara transparan, mulai dari produknya *riil* dapat dipindah tangankan dari penjual kepada pembeli, jika jarak antara konsumen dengan member dekat maka produk dapat diambil langsung, dan jika jarak konsumen dengan member jauh, maka produk dapat dikirimkan lewat jasa pengiriman, dan pembayarannya bisa lewat transfer. Demikian juga produk yang dijual mengandung komposisi yang jelas kehalalannya karena produk nutrisi Moment mengandung bahan dari tumbuhan dan buah-buahan.

Produk Moment sangat bermanfaat buat menjaga Kesehatan dan pemulihan dari sakit yang diderita, artinya produk yang dipasarkan oleh PT. Momen Global Internasional ini dari sisi bahan kandungannya tidak ditemukan dari bahan-bahan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, seperti adanya unsur khamar atau dari babi yang sudah jelas keharamannya, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزُلُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْنَمْ
نَّفْلُهُونَ ٩٠

‘Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (minuman keras), berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.’ (QS, Al-Maidah [5]:90)

Adapun langkah-langkah penjualan produk pada PT. Momen Global Internasional kepada calon konsumen baru sudah jelas. Dimana mitra usaha mempromosikan produk kepada konsumen dengan tidak muluk-muluk. Sesuai dengan motto yang diusung oleh PT. Momen Global Internasional ini adalah *Use it* (konsumsi), *Love it* (rasakan manfaatnya), *share it* (bercerita) yang hasilnya menjadi *profit*. Langkah penjualannya sangat sederhana, bagi yang tertarik maka berlanjut dengan transaksi, tidak tertarik maka itu pun haknya, jadi dalam menjualkan produknya hanya bersifat penawaran dan juga tidak memberikan janji yang muluk-muluk kepada calon konsumennya. Sehingga bisa dikatakan bahwa langkah penjualan produk PT. Momen Global Internasional telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

2. Transaksi dalam penjualan produk tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *zulm* dan maksiat. Dikarenakan produk yang dipasarkan oleh PT. Momen Global Internasional itu adalah *riil*, siapapun bisa melihat dan mendapatkan produknya secara langsung. Di dalam praktik transaksi yang berlangsung antara mitra usaha dengan calon konsumen tidak ada unsur maksiat, melanggar syariat Islam, *dharar*, *riba*, *maysir* (judi) demikian juga tidak ditemukan adanya praktik *zulm* (menganiaya) dengan calon konsumen.

Jadi, praktik yang terjadi di PT. Momen Global Internasional tidak ditemukan praktik *money game*, kalau ditinjau dari fikih muamalah, maka *money game* memenuhi unsur *gharar*, dan *maysir*. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa *money game* itu adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekutan mitra usaha yang baru bergabung

kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, akan tetapi produk itu hanya sebagai *kamusflase* atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hanya ada satu hal yang penulis dapat dalam PT. Momen Global Internasional ini, yaitu adanya biaya pendaftaran. Karena penjualan langsung berjenjang Syariah harusnya tidak ada biaya pendaftaran, hal itu seperti yang disampaikan oleh Bukhari Muslim dalam acara APII *Talk show* dengan tema “Apakah Sistem *Multilevel Marketing* Haram?”, yang diadakan pada tanggal 24 Juli 2022, beliau menyampaikan bahwa *Multilevel Marketing* Syariah tidak ada uang pendaftaran. Kecuali uang pendaftaran itu memang diperuntukan yang nantinya kembali lagi manfaatnya untuk calon member tersebut.

3. Penjualan produk kepada konsumen tidak menggunakan paksaan, akan tetapi hanya bersifat penawaran, prinsipnya hanya membagikan informasi kepada calon konsumen akan manfaat produk-produk moment. Sehingga transaksi yang terjadi di PT. Momen Global Internasional ini dibangun atas dasar saling ridha. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS, An-Nisa [4]:29)

Di dalam surat An-Nisa ayat 29 ini menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dibangun atas dasar saling ridha. Bahkan ditemukan di dalam praktik lapangan, mitra usaha yang tidak lagi akifif menjalankan bisnisnya tidak dipermasalahkan oleh pihak perusahaan, karena memang prinsip yang dijalankan dalam bisnis adalah atas dasar suka, jika sudah tidak lagi menjalankan bisnisnya maka itupun menjadi haknya mitra usaha.

4. Harga produk PT. Momen Global Internasional memang mahal, akan tetapi setara dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Walaupun harganya mahal, produk ini masih dibutuhkan oleh masyarakat terutama mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi, dalam masalah ini tidaklah merugikan konsumen. Sudah menjadi rahasia umum ada kualitas ada harga, bahwa produk yang bagus pasti mahal. Kalau produk perusahaan bisnis MLM itu dengan bahan yang biasa-biasa saja secara kualitas, tentu sudah banyak yang membajak produknya, karena harganya pun murah, jadi siapa pun bisa meniru produknya. Karena memang bahan produknya bagus, otomatis harganya mahal, oleh karena itu tidak banyak yang membajak produknya. Misalnya ada yang membajak produknya, dipastikan dijual dengan harga murah di pasaran. Akan tetapi hasil dari produk bajakan tidak bisa berbohong, tentu akan berbeda jauh dengan produk yang dijual dengan bahan yang berkualitas tinggi. Dalam hal ini ada pada produk yang dipasarkan oleh perusahaan bisnis *Multilevel Marketing*. Bagi konsumen atau *member* yang sudah merasakan khasiat dari produk-produk Moment, maka harga yang menurut sebagian orang mahal, sebenarnya jika dibandingkan dengan hasil setelah mengkonsumsi produk nutrisi Moment, maka harga itu tidaklah mahal. Apalagi bagi mereka yang memang mempunyai gangguan dengan Kesehatan, kemudian pernah memakai produk Moment, maka harga yang dijual oleh PT. Momen Global Internasional masih dianggap murah dan terjangkau.

Memang pada sebagian orang beranggapan bahwa harga produk Moment dianggap mahal, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah, atau bagi mereka yang belum bekerja, hal ini tidak dapat dipungkiri. Oleh karenanya ada yang menganggap konsumen produk MLM itu hanya untuk kalangan yang berduit. Anggapan ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena buktinya yang menjadi konsumen, *member* atau sebagai mitra usahanya ada dari kalangan yang menengah ke bawah juga, diantara mereka yang menjadi membernya adalah pedagang kaki lima dan mahasiswa.

Setiap perdagangan pasti berorientasi pada keuntungan. Namun Islam sangat menekankan kewajaran dalam memperoleh keuntungan tersebut. Harga produk yang wajar artinya tidak “*dimark up*” sedemikian rupa dalam harga yang sangat mahal, sebagaimana banyak terjadi di perusahaan bisnis MLM saat ini.

Sekalipun Al-Quran dan Hadits tidak menentukan secara jelas besaran nominal keuntungan yang wajar dalam perdagangan, namun dengan tegas Allah SWT melarang hamba-Nya memakan harta dengan cara yang batil, termasuk jika di dalamnya terdapat unsur zhalim, Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)

Selama dalam transaksi jual beli terdapat unsur zhalim, maka transaksi yang dilakukan termasuk transaksi yang dilarang di dalam agama.

Penjualan produk kepada konsumen dengan harga yang sudah jelas, dimana harga produknya sama pada setiap daerah. Konsumen bisa temui harga produk yang masuk ke daerah sama dengan harga produk yang dijual di kota.

5. Komisi yang diberikan oleh PT. Momen Global Internasional kepada mitra usahanya berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat “semangat usaha” dalam memasarkan produknya, bagi yang bersemangat memasarkan produknya maka akan mendapatkan hak dari perusahaan, sebaliknya bagi yang tidak aktif dalam memasarkan produknya maka secara otomatis tidak mendapatkan komisi dari perusahaan.

Perusahaan MLM biasa memberi *reward* atau *insentif* pada mereka yang berprestasi. Islam membenarkan seseorang mendapatkan insentif lebih besar dari yang lainnya disebabkan keberhasilannya dalam memenuhi target penjualan tertentu, dan melakukan berbagai upaya positif dalam memperluas jaringannya secara produktif. Adapun bagi member yang tidak berusaha untuk memasarkan produk tentu tidak mendapatkan komisi atau bonus dari perusahaan, walaupun yang bersangkutan sudah lama bergabung dalam perusahaan tersebut. Penghargaan kepada *Up line* yang mengembangkan jaringan di bawahnya (*Down line*) dengan cara bersungguh-sungguh, memberikan pembinaan memang patut dilakukan. Atas jerih payahnya itu ia berhak mendapat bonus dari perusahaan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم
شيئ

“Barangsiapa di dalam Islam berbuat suatu kebajikan maka kepada dinya diberi pahala, serta pahala dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun.” HR. Muslim

Dari hadits di atas menegaskan bahwa seorang *Up line* berhak mendapatkan penghargaan dari perusahaan dimana *Up line* tersebut bermitra. Apa yang diterapkan oleh PT. Momen Global Internasional kepada mitra usahanya sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terutama kaitannya dengan pemberian komisi kepada member yang aktif menjalankan bisnisnya, dan tidak memberikan bonus apa-apa kepada member yang sudah tidak aktif dalam menjalankan usahanya.

6. Akad yang dipakai pada PT. Momen Global Internasional antara perusahaan dengan konsumen adalah akad *bay’/Murabahah* yang merujuk kepada *substansi* Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam *murabahah*. Karena pada praktiknya di lapangan dalam penjualan produk adalah ketika konsumen tertarik dengan produk-produk Moment, dilanjutkan dengan memilih paket produk, yaitu paket reseller atau paket distributor atau memilih paket bisnis, mengisi form registrasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan berapa yang harus ditransfer, ketika itu telah terjadi transaksi antara konsumen dengan *member* (mitra usaha) sehingga saat itu terjadilah akad murabahah.

Ketika konsumen tersebut bergabung menjadi member (mitra usaha), maka produk apa pun yang dibeli akan mendapatkan potongan harga, karena memang dari perusahaan membedakan harga produk untuk mitra/*member* dan non mitra/*non member*. Tapi hal ini hanya bersifat tawaran tanpa ada paksaan, jika berminat menjadi member, maka peluang potongan harga akan didapatkan. Pastinya harga *member* lebih murah dibandingkan dengan *non member* dan selain itu juga ada peluang mendapatkan bonus dari perusahaan.

Selain akad *bay’* perusahaan memakai akad *wakalah bil ujrah* merujuk kepada *substansi* Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakalah bil ujrah* pada asuransi dan reasuransi Syariah. Karena selama mitra usaha itu aktif menjualkan produknya, ketika produk terjualkan oleh mitra maka perusahaan akan memberikan komisi kepada mitra usaha yang aktif.

Di saat konsumen bergabung menjadi *member* maka di saat itu juga ia memiliki hak untuk memasarkan produk-produk Moment kepada yang lain, artinya *member* ketika itu telah menjadi wakil dari perusahaan dalam menjualkan produk. Sehingga ketika terjadi penjualan produk maka secara sistem yang telah disiapkan oleh perusahaan akan memberikan komisi kepada *member* tersebut.

Demikian juga dengan *akad ju’alah* merujuk kepada *substansi* Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *akad ju’alah*. Ketika mitra usaha dapat mencapai penjualan produk seperti yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebagai motivasinya maka perusahaan memberikan hadiah yang diberikan di waktu-waktu tertentu. Di dalam fikih muamalah mekanisme seperti ini disebut dengan akad *ju’alah*. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada membernya berupa *gadget* seperti *handphone*, TAB, laptop maupun yang lainnya. Termasuk juga diberikan *reward holiday*, berupa liburan baik lokal maupun luar negeri dimana *challenge* dikerjakan secara berkelompok dari 2 jalur distribusi yang dipunyai mitra. Ini semua

adalah bagian dari penghargaan dari perusahaan kepada membernya yang aktif dalam memasarkan produknya. Semua akad yang dipakai di PT. Momen Global Internasional sudah sesuai dengan akad-akad dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang sudah ditentukan oleh Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009.

7. Secara keseluruhan bahwa praktik yang terjadi di PT. Momen Global Internasional sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Cara untuk untuk mengetahui kesesuaian syariahnya bisnis MLM Syariah ini adalah dengan memastikan perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin usaha penjualan langsung, dan mendapatkan sertifikat dari asosiasi penjualan langsung berjenjang untuk memastikan model MLM tersebut terhindar dari *money game*. Disamping itu juga perusahaan bisnis penjualan langsung tersebut memiliki sertifikat kesesuaian Syariah dari DSN-MUI untuk memastikan pemenuhan aspek syariahnya.

Secara keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh DSN-MUI, baik ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan umumnya yang berjumlah 12 poin, ketentuan hukum terdapat 12 poin dan ketentuan akad terdapat 5 poin, dimana ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh DSN-MUI ini sudah dijalankan oleh PT. Momen Global Internasional.

Karena bisnis penjualan berjenjang di PT. Momen Global Internasional ini bergerak dalam penjualan produk, dan produk yang dijual jelas ada, tidak seperti kegiatan *money game* yang mengandung unsur penipuan. Produk-produk Moment sangat bermanfaat bagi kesehatan, mengenai *ingredient* nya jelas, dari tumbuhan dan buah-buahan, tidak ditemukan dari yang dilarang dalam agama seperti *khamar* dan babi. Secara umum produk yang dipasarkan oleh PT. Momen Global Internasional memiliki kualitas produk terbaik, produknya telah mendapatkan sertifikat halal, *thayyib* dan jauh dari *syubhat* (keraguan).

Secara organisasi bahwa MLM Syariah pasti memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas mengawasi. Pengawasannya meliputi produk yang akan dijual, *marketing plan*, dan kegiatan *ceremonial* yang diadakan perusahaan tersebut.

Ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa terkait dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, pasti akan mendapatkan teguran dari Dewan Pengawas Syariah.

Di dalam PT. Momen Global Internasional juga tidak mengenal istilah *passive income*. Perusahaan hanya akan memberikan komisi atau bonus kepada mitra yang telah bersungguh-sungguh dalam memasarkan produknya.

Sehingga dengan penjelasan di atas, penulis mengamati bahwa keuntungan perusahaan diambil dari *margin* jual beli, sedangkan pendapatan *member* adalah *reward* dari skema *ju'alah* atau *fee* dari skema *wakalah bil ujrah* atau *margin* dari skema jual beli. Dengan demikian semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan mitra usaha telah jelas akadnya.

Dengan demikian, maka analisa yang berkaitan dengan praktik penjualan langsung berjenjang Syariah di PT. Momen Global Internasional dan kesesuaianya dengan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 menghasilkan bahwa praktik yang terjadi di PT. Momen Global Internasional telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dengan bukti bahwa 12 poin yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI telah dipenuhi oleh perusahaan tersebut, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran di dalamnya.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di PT. Momen Global Internasional, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Momen Global Internasional adalah perusahaan *Multilevel Marketing* Syariah yang telah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perusahaan ini melakukan kegiatan penjualan produk nutrisi *suplemen* dan kesehatan. Selain melakukan penjualan produk, sekaligus menawarkan untuk menjadi mitra usaha. *Motto* yang dipakai dalam pemasaran produknya adalah *Use It* (konsumsi), *Love It* (rasakan manfaatnya), *Share It* (bercerita) yang hasilnya menjadi *profit*, semuanya tidak ada yang melanggar Syariat. Di dalam penjualan produk dan pemberian bonus/komisi kepada *member* telah mengikuti rambu-rambu dalam fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
2. Secara keseluruhan bahwa praktik yang terjadi di PT. Momen Global Internasional sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Akad yang terjadi antara PT. Momen Global Internasional dengan konsumen adalah akad *bay'* (jual beli) dan seluruh produknya sudah tersertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyura & Masnidar Nasution, Leni, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Yogyakarta, Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021.
- Amin Suma, M, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo, Jakarta 2004.
- Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Erlangga Jakarta, 2011.
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003.
- Abdurrahman, Hafidz & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Al Azhar Freshzone Publishing, Bogor, 2015.
- Al-Ashfahani, al-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Mustafa Al-babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, t th.
- Azni & Shabri Shaleh Anwar, *Amaliah Maha Santri Mulia*, PT. Indragiri Hilir Dot Com, Indragiri Hilir, 2020.
- Adam, Panji, *fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, AMZAH, Jakarta, 2018.
- Aprianto, Iwan dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syariyyah hidup barokah*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, Dar Thuq An-Najah, Beirut 1422 H.
- Boni, Supriadi Yosup, *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman Multilevel Marketing*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur 2017.
- Burnu, Muhammad, *Al-Wajiz Fii Idhabi Qawa'id Al-fiqhi Al-Kulliyah*, Muassasah Risalah, 1983.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Nomor 75 tahun 2009, *Fatwa Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)*.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok, Prenadamedia Group, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ichtiar Barn van Hoeve 1996.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Prenadamedia Group, Jakarta 2006.
- Fairuz Abadi, Moh, *Perilaku Ngilmu Ngeroso Lan Ngelakoni Bisnis Networking Syariah*, CV. Jejak, Anggota IKAPI, Sukabumi 2021)
- Ghazali, Abdul Rahman, at.all, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.
- Al-Ghaitabi Ahmad bin Husain Al-Hanafi Badruddin Al-'Aini, *Al-Bidayah Syarhul Hidayah*, Jilid 8, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon 2000.

- Al-Kasani Al-Hanafi, ‘Alaauddin Abu Bakr bin Mas’ud bin Ahmad Al-Kasani, *Bada’u Al-Shanaai’ Fii Tartiibi Asy-Syaarai*’, Jilid 5, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, PI. Remaja Rosdakarya, Bandung 2015.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta 2017.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu’amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000.
- Harefa, Andrias, *Multilevel Marketing, Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.
- Hidayatullah, Syarif, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah (hukum Ekonomi Syariah) Dan Aplikasinya Pada Produk Bank Syariah*, Gaung Persada Press Jakarta, Ciputat Tangerang Selatan, 2021.
- Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh, Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), h. 115.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI, Ciracas Jakarta: Erlangga, 2014.
- Jauhari, Sofwan, *Fatwa Ulama Indonesia & Timur Tengah mengenai MLM*, Nusa Litera Inspirasi, Cirebon Jawa Barat 2019.
- Al-Jurjani, *Al-ta’rifat*, Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, 1938.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain, *Ma’alim Usul fikih Inda Ahli Al-Sunnah wa al-Jama’ah*, Dar Ibn al-Jauzi, 1427 H.
- Mubarak, Jaih & Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Malyah*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung 2017.
- Mubarak, Jaih & Hasanuddin, *Fikih Muamalah Malyah, Akad Ijarah dan Ju’alah*, Fokus Media, Bandung, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Masduki, Nana, *Fiqh Muamalah Madiyah*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati 1987.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Dar Ihya’ Turats al-‘Arabi, Beirut 1955.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Dar al-Ihyai Al-Kutub Al-Arabiyyah 1431 H.
- An-Nawawi, Muhyiddin, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, Dar ‘Alamil Kutub, Riyadh 2003.
- An-Naisaburi, Ibnu Mundzir, *Al-Ijma’, Kesepakatan Para Ulama Salaf Tentang Hukum-Hukum Syariat yang Berkaitan Dengan Kehidupan Setiap Muslim*, Akbar Media, Jakarta Timur, 2012.
- Nur Baits, Ammi, *Pengantar Fikih Jual Beli & Harta Haram*, Muamalah Publishing, Yogyakarta 2022.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhwardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Pane, Ismail, dkk, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh 2021)
- Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah*, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2019.
- Quddamah, Ibnu, *Al-Mughnî*, Jilid 3, Maktabah Al-Qahirah, Qahirah 1968.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2020.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur 2019.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung 2000.
- Ash-Shiddiqey, Hasby, *Pengantar Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta 1979
- Al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail al-kahlani *Subul al-Salam*, Mathba’ah al-Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir 1960.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan ‘Muamalah’*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan 2016.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Jual Beli*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan 2018.
- Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Republika Penerbit, Jakarta 2018

- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Republika penerbit, Jakarta, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Santoso, Benny, *All About MLM, Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya*, Andi Publisher, Yogyakarta 2006.
- Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jilid 3, Syarikah Maktabah wa Mathba'ah, Mesir 1975.
- Al-Umrani, Muhammad bin Abdullah, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*, Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 1425 H.
- Yunia Fauzia, Ika & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Depok 2021.